



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan tidak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah diperlukan peran serta seluruh Aparatur Sipil Negara untuk aktif memberikan pelaporan atas tindakan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaporan Aparatur Sipil Negara atas terjadinya dugaan tindak pidana tersebut bertanggung-jawab perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budaya Integritas (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 76);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. *Whistleblowing System* adalah sistem yang disediakan bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
8. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara.
9. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pelanggaran Terhadap Asas Pemerintahan Negara Yang Baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.
11. Pelanggaran Terhadap Pedoman Kode Etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
12. Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan untuk Kepentingan Pribadi dan/atau Golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
13. Pelanggaran Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Berlaku adalah pelanggaran terhadap standar akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
14. Pelanggaran Terhadap Standar Pelayanan adalah pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pelapor pelanggaran (*whistleblower*) adalah Aparatur Sipil Negara yang melaporkan adanya indikasi pelanggaran.
16. Pelaporan pelanggaran adalah informasi yang disampaikan oleh *whistleblower* sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran.

17. Unit Penanganan Pelaporan Pelanggaran yang selanjutnya disingkat UP3 adalah unit di setiap OPD yang bertugas mengelola pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor (*whistleblower*).
18. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran ini adalah :

- a. menangani permasalahan pelaporan pelanggaran secara internal;
- b. memberikan solusi dan penyelesaian atas pelaporan pelanggaran internal;
- c. memberikan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran (*whistleblower*) terkait identitas dan substansi pelanggaran.

BAB III

JENIS PELANGGARAN

Pasal 3

Indikasi pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh *Whistleblower* meliputi:

- a. korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b. pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- c. pelanggaran terhadap disiplin PNS;
- d. pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
- e. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- f. pelanggaran terhadap prinsip standar akuntansi pemerintahan yang berlaku; dan/atau pelanggaran terhadap standar pelayanan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR

Pasal 4

(1) Hak *Whistleblower*, antara lain :

- a. memberikan pelaporan dengan jujur atas inisiatif sendiri dan tanpa paksaan;
- b. mendapatkan perlindungan identitas;
- c. mendapatkan pendampingan;
- d. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi; dan
- e. mendapatkan hasil akhir pelaporan.

(2) Kewajiban *Whistleblower*, adalah bersedia memberikan keterangan/klarifikasi, merahasiakan dan memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas pelaporan meliputi:

a. Masalah yang diadukan (*What*);

Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.

b. Pihak yang bertanggungjawab (*Who*);

Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.

c. Lokasi kejadian (*Where*);

Berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan. Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat penyimpangan tersebut terjadi.

d. Waktu kejadian (*When*);

Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.

e. Mengapa penyimpangan terjadi (*Why*);

Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat.

f. Bagaimana modus penyimpangan (*How*);

Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*) dan pengkorvesian (*conversion*) hasil penyimpangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR

Pasal 5

(1) Hak terlapor, antara lain:

- a. memberikan sanggahan atas pelaporan;
- b. mendapatkan perlindungan identitas; dan
- c. membuktikan ketidakbenaran atas laporan.

(2) Kewajiban terlapor adalah menghadiri pada saat diminta keterangan.

BAB VI
MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN
Pasal 6

- (1) ASN melaporkan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara langsung atau tidak langsung.
- (3) Laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui UP3 Tingkat OPD atau UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan Pelanggaran Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. surat tertutup; dan
 - b. surat elektronik yang bersifat pribadi.
- (5) Sarana pelaporan pelanggaran tidak langsung disediakan oleh UP3 Tingkat OPD atau UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Laporan pelanggaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. disampaikan kepada UP3 Tingkat OPD dalam hal materi laporan pelanggaran terkait dengan tugas dan fungsi OPD yang tidak terkait dengan pimpinan OPD; atau
- b. dalam hal materi terkait dengan indikasi pelanggaran oleh pimpinan OPD laporan pelanggaran disampaikan kepada UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.

BAB VII
STRUKTUR DAN TUGAS UP3
Pasal 8

- (1) Susunan UP3 Tingkat OPD sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab : Kepala OPD;
 - b. Ketua : Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Wadir;
 - c. Anggota : Para pejabat Eselon III dan IV yang dinilai berintegritas.
- (2) Susunan UP3 Tingkat OPD ditetapkan oleh Kepala OPD.
- (3) Tugas UP3 Tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelolaan pelanggaran dengan tahapan sebagai berikut :
 1. menerima dan mengadministrasikan pengaduan;
 2. menganalisis pelanggaran untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pelanggaran ditindaklanjuti ke penanganan;

3. apabila hasil analisis terhadap pelaporan pelanggaran terindikasi terdapat pelanggaran diproses sesuai ketentuan perundang-undangan;
 4. memberikan perlindungan kepada *Whistleblower*, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*; dan
 5. membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk disampaikan kepada UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.
- b. UP3 Tingkat OPD dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran kepada UP3 Tingkat Pemerintah Daerah melalui Sekretariat di Inspektorat.
 - c. pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagai berikut:
 1. benturan kepentingan;
 2. untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat; dan
 3. perlu pendalaman pemeriksaan.

Pasal 9

(1) Susunan organisasi UP3 Tingkat Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Penasehat : Gubernur.
- b. Pengarah : Wakil Gubernur.
- c. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
- d. Ketua : Inspektur.
- e. Sekretaris : Sekretaris pada Inspektorat.
- f. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 2. Asisten Administrasi.
 3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
 5. Kepala Biro Hukum.
 6. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat.
 7. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat.

(2) Susunan UP3 Tingkat Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Sekretariat UP3 Tingkat Pemerintah Daerah berada pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

(4) Tugas UP3 Tingkat Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. menerima dan mengadministrasikan pelanggaran termasuk pelimpahan pelanggaran dari UP3 Tingkat OPD;
- b. menganalisis pelanggaran untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pelanggaran ditindaklanjuti ke penanganan;

- c. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur;
- d. memberikan perlindungan kepada *Whistleblower*, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*.
- e. membuat laporan pengelolaan pelanggaran secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur.

BAB VIII

PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN

Pasal 10

(1) Pengelolaan pelaporan pelanggaran oleh UP3 Tingkat OPD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tahapan Registrasi :

1. Setiap *Whistleblower* yang menyampaikan laporan pelanggaran diberikan nomor register;
2. Nomor register *Whistleblower* digunakan sebagai identitas *Whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistleblower* dengan UP3 Tingkat OPD.

b. Setelah Nomor Register diberikan, UP3 Tingkat OPD melakukan verifikasi atas materi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

1. dalam hal materi laporan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya maka dilakukan kajian/analisis;
2. dalam hal materi laporan pelanggaran bersifat sumir/tidak jelas maka UP3 Tingkat OPD akan meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower*.
3. kajian/analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) dugaan kasus;
 - b) unit kerja terkait;
 - c) pokok permasalahan/materi pelanggaran;
 - d) ketentuan yang dilanggar; dan
 - e) kesimpulan.

(2) Setelah dilaksanakan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, UP3 Tingkat OPD melimpahkan penanganan pelanggaran kepada pejabat yang berwenang dilingkungan OPD atau UP3 Tingkat Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 11

(1) Pengelolaan pelaporan pelanggaran oleh UP3 Tingkat Pemerintah Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tahapan Registrasi :

1. Setiap *whistleblower* yang menyampaikan laporan pelanggaran diberikan nomor register;
2. Nomor register *whistleblower* digunakan sebagai identitas *whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *whistleblower* dengan UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.

b. Tahapan registrasi dapat bersumber dari penyampaian *whistleblower* atau pelimpahan pelaporan pelanggaran dari UP3 OPD.

c. Setelah Nomor Register diberikan, UP3 Tingkat Pemerintah Daerah melakukan verifikasi atas materi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

1. dalam hal materi laporan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya maka dilakukan kajian/analisis
2. dalam hal materi laporan pelanggaran bersifat sumir/tidak jelas maka UP3 Tingkat Pemerintah Daerah akan meminta informasi tambahan kepada *whistleblower*.
3. kajian/analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) dugaan kasus;
 - b) unit kerja terkait;
 - c) pokok permasalahan/materi pelanggaran;
 - d) ketentuan yang dilanggar; dan
 - e) kesimpulan.

(2) Setelah dilaksanakan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, UP3 Tingkat Pemerintah Daerah melakukan penanganan pelaporan pelanggaran.

Pasal 12

(1) Laporan hasil penanganan pelanggaran menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada pegawai/pejabat yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan;

(2) Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau
- b. pengembalian kerugian negara.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Dalam hal *Whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pelanggaran yang disampaikan, *Whistleblower* dapat menghubungi UP3 Tingkat OPD maupun UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) UP3 Tingkat Pemerintah Daerah memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh UP3 Tingkat OPD.
- (3) UP3 Tingkat Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem monitoring secara periodik (*periodicly monitoring system*) atas pelaksanaan penanganan laporan pelanggaran di masing-masing UP3 Tingkat OPD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd
SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003